



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 07/HK.03.1/1373/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 09/PK.01/1373/2022 tanggal 25 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diberikan tugas dan wewenang untuk :
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Humas dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 07/HK.03.1/1373/2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah publikasi informasi partai politik dibagi dengan target publikasi dalam 1 tahun
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai pada LKE Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai pada LKE SAKIP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah publikasi informasi dibagi dengan target publikasi dalam 1 tahun
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu,	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Tidak ada target di tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
	Efisien dan Efektif.	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Tidak ada target di tahun 2022
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Tidak ada target di tahun 2022
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Tidak ada target di tahun 2022
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Tidak ada target di tahun 2022
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Tidak ada target di tahun 2022
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Tidak ada target di tahun 2022
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung,	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan	Terlaksanakannya Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Tidak ada target di tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1	2	3	4	5
	Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Sawahlunto	Tidak ada target di tahun 2022

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 25 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

FADHLAN ARMEY